



P U T U S A N

Nomor : 29/PID.B/2013/PN. Pasarwajo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | HASMAN alias LA MANI Bin Alm. YUNUS; |
| Tempat lahir | : | Balikipapan; |
| Umur/tanggal lahir | : | 18 tahun / 24 Maret 1994; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Lingkungan Bagea Kelurahan Mawasangka Kabupaten Buton; |
| A g a m a | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |
| Pendidikan | : | SMP (tamat). |

Terdakwa ditahan oleh : -----

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Penyidik POLRI | : | RUTAN, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013;----- |
| Perpanjangan penahanan oleh | : | RUTAN, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;----- |
| Penuntut Umum | : | RUTAN, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;----- |
| Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, | : | RUTAN, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;----- |

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam pemeriksaan pendahuluan beserta semua lampiran-lampirannya pada berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;-----

Telah memperhatikan penetapan hari sidang dari Majelis Hakim;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan dimana ia memohon agar Pengadilan Negeri Pasarwajo memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **HASMAN alias LA MANI Bin Alm. YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan "Tunggal" kami Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASMAN alias LA MANI Bin Alm. YUNUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:

 - Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa, bergagang besi berbentuk bulat warna hitam putih bersarungkan besi berbentuk bulat warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih setengah meter, lebar 3 cm dan ujungnya runcing;-----**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----
4. Membebani Terdakwa **HASMAN alias LA MANI Bin Alm. YUNUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetapuntutannya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa **HASMAN alias LA MANI Bin Alm. YUNUS**, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 15:00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Poros Bagea tepatnya di Lingkungan Bagea Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :---



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, awalnya saksi DAVID KAMRIN Bin LA AFE yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Mawasangka bersama dengan Kepala Kepolisian Sektor Mawasangka sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dinas dan ketika melewati Jalan Poros Lingkungan Bagea melihat terdakwa yang sementara mabuk berat dengan membawa sebilah parang sambil mengamuk, selanjutnya saksi DAVID KAMRIN bersama dengan Kapolsek Mawasangka langsung mendekati terdakwa dengan maksud untuk mengamankan terdakwa namun terdakwa justru mengarahkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi DAVID KAMRIN dan Kapolsek Mawasangka sehingga saksi DAVID KAMRIN Bin LA AFE bersama dengan Kapolsek Mawasangka langsung memegang terdakwa lalu merampas parang terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa sebilah parang tersebut maka terdakwa beserta dengan barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi biasa, bergagang besi berbentuk bulat warna hitam putih bersarungan besi berbentuk bulat warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih setengah meter, lebar 3 Cm dan ujungnya runcing langsung diamankan di Polsek Mawasangka untuk proses hukum lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa, bergagang besi berbentuk bulat warna hitam putih bersarungan besi berbentuk bulat warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih setengah meter, lebar 3 cm dan ujungnya runcing, hal mana telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa terhadap keterangan saksi 1. **DAVID KAMRIN Bin LA AFE, Saksi 2. JAMAL Bin TAALI, Saksi UDIN BIN LA NKANI** yang setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak pernah menghadiri persidangan, maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;---

1. **DAVID KAMRIN Bin LA AFE**, menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 15:00 WITA bertempat di Jalan Poros Bagea tepatnya di Lingkungan Bagea Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton terdakwa tanpa hak membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam;-----



- Bahwa saksi pada saat bersama dengan Kapolsek melaksanakan patroli dengan mengendarai motor dinas, kemudian lewat di Lingkungan Bagea dan melihat terdakwa sedang membawa sebilah parang panjang yang dalam keadaan mabuk berat sambil mengamuk, selanjutnya saksi bersama dengan mendekati terdakwa dengan maksud untuk mengamankan terdakwa justru terdakwa mengarahkan parang tersebut kearah saksi dan Kapolsek Mawasangka sehingga saksi bersama dengan Kapolsek Mawasangka merampas parang tersebut;-----
 - Bahwa, sebilah parang yang ditemukan oleh saksi bersama dengan Kapolsek adalah milik terdakwa; -----
 - Bahwa terdakwa membawa sebilah parang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----

2. JAMAL ARUF ALS JAMAL BIN LATAALI;

- Bahwa terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang membawa sebilah Parang;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 15:00 WITA bertempat di Jalan Poros Bagea tepatnya di Lingkungan Bagea Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton;-----
 - Bahwa benar, saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut, dan terdakwa saat itu memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanannya;-----
 - Bahwa pada saat terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian membawa sebilah parang tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk berat sambil mengamuk; -----
 - Bahwa terdakwa membawa sebilah parang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 15:00 WITA bertempat di Jalan Poros Bagea tepatnya di Lingkungan Bagea Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, terdakwa telah ditemukan oleh saksi DAVID KAMRIN Bin LA AFE yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Mawasangka sedang membawa sebilah parang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman beralkohol jenis arak di gode-gode pinggir jalan tepatnya di Lingkungan Bagea Kelurahan Mawasangka Kabupaten Buton bersama-sama dengan LA UDI, JAMAL, LA DAU, serta SADAM, lalu terdakwa dipukul oleh LA UDI, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya mengambil sebilah parang setelah itu terdakwa kembali ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengamuk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Mawasangka dan menemukan langsung terdakwa memegang sebilah parang tersebut;-----
- Bahwa, terdakwa sebelum ditemukan membawa sebilah parang tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang untuk kepemilikan sebilah parang tersebut;-----
- Bahwa sebelum terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar, pada saat terdakwa membawa parang tersebut, tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa maksud terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri;-----
- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi biasa, bergagang besi berbentuk bulat warna hitam putih bersarungkan besi berbentuk bulat warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih setengah meter, lebar 3 Cm dan ujungnya runcing;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal yang telah disebutkan di atas maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur Barang siapa; -----
- Unsur tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa “barang siapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;-----

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seorang bernama HASMAN ALIAS LA MANI BIN ALM. YUNUS yang identitasnya yang diajukan sebagai terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad.2. “Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak” mengandung arti diantaranya “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum” (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 25), sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “LEERBOOK”, halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan bahwa tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wenderrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*); -----

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian “tanpa hak” sebagai “sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum”, dikaitkan dengan penerapan “unsur menguasai, membawa senjata tajam” dalam praktek biasanya, Pasal dalam ketentuan Undang-Undang ini diterapkan dalam hal apabila telah terjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang mengakibatkan hak dari orang lain itu dilanggar seperti pembunuhan atau penganiayaan dan sebagainya yang berkaitan dengan senjata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata untuk melakukan tindak pidana atau dengan kata lain dalam praktek apabila barang itu dalam hal ini senjata tersebut telah dipakai melakukan tindak pidana / delik, maka diterapkan ketentuan Undang-Undang ini (*Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan Komentar, DR.Andi Hamzah, SH, Hal.7 dan 8*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa HASMAN telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Mawasangka yaitu saksi David Kamrin dan saksi Jamal pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Bagea, Poros Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton karena telah membawa sebilah parang panjang ;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saksi David dan saksi Jamal dari Polsek Mawasangka sedang melakukan Patroli dan ketika melewati jalan poros lingkungan Bagea terdakwa sedang ditemukan dalam keadaan mabuk sedang membawa sebilah parang sambil mengamuk sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membawa parang panjang tersebut dalam kondisi keadaan mabuk dan mengamuk maka tentunya dapat berakibat bisa menciderai atau membahayakan orang lain sehingga Majelis berpendapat bahwa parang panjang yang terbuat dari besi biasa, bergagang besi berbentuk bulat dengan ukuran panjang \pm setengah meter dan lebar 3 (tiga) sentimeter yang telah dibawa oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai “senjata tajam”;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa, menguasai senjata tajam penusuk atau senjata penikam (*slag steek of stootwapen*) yang berupa parang panjang dengan ukuran panjang \pm setengah meter dan lebar 3 (tiga) sentimeter tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 sehingga dengan demikian “unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sehingga karena itu terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) bilah parangyang terbuat dari besi biasa, bergagang besi berbentuk bulat warna hitam putih bersarungkan besi berbentuk bulat warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih setengah meter dan lebar 3 cm adalah benar parang yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian sehingga untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi; -----

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pembedaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa terdakwa HASMAN ALIAS LAMANI BIN ALM.YUNUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam”; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah parangyang terbuat dari besi biasa, bergagang besi berbentuk bulat warna hitam putih bersarungkan besi berbentuk bulat warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih setengah meter dan lebar 3 cm dan ujungnya runcing;-----
dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada hari KAMIS, tanggal 4 APRIL 2013, oleh Kami DR. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MAHIR SIKKI ZA, SH, dan M. ALI AKBAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh ADNAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HAMRULLAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo dan Terdakwa sendiri. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MAHIR SIKKI ZA, SH.**

DR. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH



2. **M. ALI AKBAR, SH**

Panitera Pengganti,

AD N A N. SH